

Wisata Torosiaje Masih Butuh Pengembangan Infrastruktur



<https://www.hulondalo.id/daerah/pr-9647187382/wisata-torosiaje-masih-butuh-pengembangan-infrastruktur>

Hulondalo.id - Wisata perkampungan suku bajo atau dikenal dengan objek wisata Desa Torosiaje masih butuh pengembangan infrastruktur. Menurut Kepala Desa Torosiaje Laut, Uten Sairullah, bahwa pengembangan infrastruktur tersebut untuk penambahan fasilitas alo cinta yang diintegrasikan dengan wisata mangrove.

"Kami sedang mengembangkan persoalan hutan mangrove, sehingga kami membutuhkan perpaduan antara wisata alo cinta dan tracking mangrove, karena melihat potensi yang di Desa Torosiaje hutan mangrovenya cukup terpelihara bagus, berkat solidaritas dari menjaga," ungkapnya saat memberikan keterangan kepada awak media, Minggu 29 Januari 2023.

Dengan alasan tersebut ia membutuhkan anggaran yang cukup untuk menambah lagi daya tarik yang dimiliki wisata Desa Torosiaje "Sehingganya kami membutuhkan anggaran untuk menambah lagi daya tarik, sehingga Desa Torosiaje bisa menjadi desa wisata yang diandalkan," ujarnya.

Dirinya berharap perhatian dari pemerintah baik Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. "Wisata Torosiaje ini merupakan wisata icon, baik Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo yang sudah cukup dikenal diluar sana, sehingganya kami sebagai pemerintah desa berharap perhatian dari dinas pariwisata," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Parawisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pohuwato, Herman Abdullah menuturkan, bahwa pihaknya akan mengundang pemerintah Desa Torosiaje untuk membicarakan hal tersebut.

"Nanti kami rencana juga mengundang pemerintah Desa Torosiaje untuk membicarakan terkait pengembangan Torosiaje. Untuk infrastruktur memang perlu untuk mendapatkan perhatian tapi memang keterbatasan dana APBD juga menjadi hal yang juga dirasakan oleh pemerintah daerah khususnya sektor pariwisata," tuturnya sembari mengatakan, insya Allah kedepan bisa segera mendapatka anggaran yang memadai untuk sektor pariwisata.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/daerah/pr-9647187382/wisata-torosiaje-masih-butuh-pengembangan-infrastruktur> /diakses pada tanggal 31 Januari 2023;
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/16/wisata-perkampungan-terapung-suku-bajo-torosiaje-terus-dikembangkan>/diakses pada tanggal 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengatur bahwa:
 - A. Pasal 2, yang menyatakan bahwa kepariwisataan berdasarkan asas:
 - 1) Huruf a, manfaat;
 - 2) Huruf b, kekeluargaan;
 - 3) Huruf c, adil dan merata;
 - 4) Huruf d, keseimbangan;
 - 5) Huruf e, kemandirian;
 - 6) Huruf f, kelestarian;
 - 7) Huruf g, partisipatif,
 - 8) Huruf h, berkelanjutan
 - 9) Huruf i, demokratis
 - 10) Huruf j, kesetaraan
 - 11) Huruf k, kesatuan
 - B. Pasal 4, yang menyatakan bahwa Kepariwisataaan Bertujuan untuk:
 - 1) Huruf a, meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Huruf b, meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- 3) Huruf c, menghapus kemiskinan;
 - 4) Huruf d, mengatasi pengangguran
 - 5) Huruf e, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
 - 6) Huruf f, memajukan kebudayaan;
 - 7) Huruf g, mengangkat citra bangsa;
 - 8) Huruf h, memupuk rasa cinta tanah air
 - 9) Huruf i, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - 10) Huruf j, mempererat persahabatan antarbangsa
- C. Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- D. Pasal 7, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi:
- 1) Huruf a, industri pariwisata;
 - 2) Huruf b, destinasi pariwisata;
 - 3) Huruf c, pemasaran; dan
 - 4) Huruf d, kelembagaan kepariwisataan
- E. Pasal 11, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019 – 2025 :
- A. Pasal 15
- 1) Huruf C, yang menyatakan bahwa kawasan destinasi pariwisata Kabupaten Pohuwato, meliputi:
 - a) Angka 1, Pantai Bumbulan, Pulau Molombunae, Pulau Bitila dan Pantai Pohon Cinta
 - b) Angka 2, Kawasan Desa Wisata Torosiaje dan Pulau Olinggobe dan Sekitarnya;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata mengatur bahwa:

- A. Pasal 1, yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- B. Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
 - 1) BAB IV Menu dan Kegiatan, yang menyatakan bahwa Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mencakup Pembangunan Fasilitas Pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Adapun menu Pembangunan Fasilitas Pariwisata dimaksud antara lain meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan Amenitas Pariwisata, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Huruf a., Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - b) Huruf b, Peningkatan Amenitas Pariwisata